



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/ Pid. Sus – TPK /2016/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. JOHANES RINALDO SARE,**
Tempat Lahir : Praya (Lombok Tengah),
Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun/ 16 Mei 1965,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jalan Gajah Putih No. 19 Rt.002/ Rw.001
Kelurahan Numbay, Kecamatan
Jayapura Selatan,
Agama : Kristen Katolik,
Pekerjaan : Staf pada Bank Papua Pusat,
Pendidikan terakhir : S.1.

Status tahanan Terdakwa

1. Penyidik Polda tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
4. Pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Kota dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama PETRUS OHOITIMUR, SH, MH, IWAN KURNIAWAN

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIODE, SH, NATALIA RUMYAAN, SH, masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PETRUS OHOITIMUR, SH, MH DAN REKAN" beralamat di Jalan Raya Abepura-Kotaraja, Kel. Vim, Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 No. 01/SK-PT/PO/IX/2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 45 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PT JAP tanggal 18 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.Sus-TPK / 2016/PT JAP. tanggal 29 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN JAP tanggal 10 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No. *Reg.Perkara : PDS- /T.1.10/Ft.1/01/2015, tanggal 15 Januari 2015 sebagai berikut :*

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE selaku Kepala Cabang Bank Papua Sarmi sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 04/Kepeg/I/2010 tanggal 18 Januari 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si selaku Mantan Penjabat Bupati Sarmi dan ARNOLD PENEHAS MARWA yang berkas perkaranya diajukan secara tersendiri, pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, di Kantor Bupati Sarmi atau di Bank Papua Cab. Sarmi di Kabupaten Sarmi atau setidaknya di tempat dalam wilayah Kabupaten Sarmi atau pada

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, secara melawan hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE diangkat selaku Kepala Cabang Bank Papua Sarmi sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 04/Kepeg/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 memiliki **Tugas dan tanggung jawab yaitu:**

Mengkoordinir Operasional Kantor Cabang dalam bentuk menghimpun dana Masyarakat dan Pemerintah dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito serta menyalurkannya dalam bentuk Kredit;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE berpedoman pada Undang-Undang Perbankan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Bank Papua serta ketentuan Internal yang berlaku pada Bank Papua yaitu:
 1. Mengkoordinir tugas dan pekerjaan Staf atau Pegawai yang ada di Bank Papua Cabang Sarmi;
 2. Melakukan Persetujuan dalam hal Penarikan dan Penyetoran dana diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Direksi Bank Papua Pusat di Jayapura dan Pertanggungjawaban Terdakwa tersebut dibuat dalam bentuk laporan tertulis dalam jangka waktu perbulan, persemester dan pertahun;
- Bahwa terkait pembukaan rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang ada di Bank Papua Cabang Sarmi, terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE mengetahui mekanismenya karena terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Papua Cabang Sarmi yaitu pembukaan rekening baru atas nama Perorangan, Perusahaan, Instansi

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah adalah sama yang membedakan Persyaratan pembukaan rekening tersebut;

- Bahwa syarat - syarat Pembukaan rekening atas nama Perorangan:
 1. Identitas diri (KTP/SIM, KTA dan Foto);
 2. Dengan menggunakan Spesimen tandatangan Pribadi;
 3. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening;
- Syarat - syarat Pembukaan rekening atas nama Perusahaan:
 1. Identitas diri (KTP/SIM, KTA dan Foto);
 2. Akta Notaris;
 3. Surat-surat Perijinan Perusahaan yang masih berlaku;
 4. Cap Perusahaan;
 5. Dengan menggunakan Spesimen dan wajib ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan atau dari Kebijakan Pimpinan biasa bersamaan dengan bendahara Perusahaan;
 6. Serta melampirkan data Perusahaan yang dimana yang bertandatangan adalah pejabat pembuka rekening, pemilik nasabah Perusahaan dan Pimpinan Cabang Bank Papua;
 7. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening;
- Syarat - syarat pembukaan rekening Kas Umum Daerah:
 1. Identitas diri (KTP/SIM, KTA dan Foto) dari Bendahara Umum Daerah (Kepala Bagian Keuangan);
 2. SK Bupati Penunjukan sebagai Kepala Bagian Keuangan;
 3. Mengisi Formulir atau Aplikasi Permohonan Pembukaan rekening Kas Umum Daerah;
 4. Dengan menggunakan Specimen tandatangan Bendahara Umum Daerah (Kepala Bagian Keuangan) atau Bupati;
- Syarat-syarat pembukaan rekening atas nama Instansi / SKPD:
 1. Identitas diri (KTP/SIM, KTA dan Foto) Kepala SKPD dan Bendahara SKPD;
 2. Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Instansi/SKPD dan bendahara Instansi;
 3. Dengan menggunakan Spesimen tandatangan pribadi dimana yang berhak menandatangani adalah Kepala SKPD/Instansi dan atau Bendahara Instansi;
- Bahwa pembukaan rekening atas nama Istansi Pemerintah dengan menggunakan 2 (dua) spesimen tandatangan dari Kepala Instansi dan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara, maka untuk pengeluaran dan penarikan dana harus menggunakan 2 (dua) Spesimen tandatangan;

- Bahwa untuk pembukaan rekening baru terhadap rekening perorangan, perusahaan, Instansi Pemerintah maupun Kas Umum Daerah semua sama yaitu Nasabah datang dengan membawa persyaratan untuk pembukaan rekening kepada petugas Costumer Service selanjutnya calon Nasabah mengisi Aplikasi atau Formulir Permohonan Pembukaan Rekening sesuai keinginan calon nasabah apakah mau membuka rekening Perorangan, Perusahaan, Istansi Pemerintah maupun Kas Umum daerah;
- Bahwa terdapat beberapa rekening milik Pemerintah Kabupaten Sarmi yang berada di BPD Cabang Sarmi yaitu No. 106.21.10.06.00001-6, Rekening No. 106.21.10.06.00011-9, Rekening Penerimaan Daerah TLHP No.106.21.06.00018-2, Rekening DAU No. 106.21.10.00003-1 yang di ganti menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi No. 106.21.10.06.00003-1, Rekening DAK No. 106.21.10.06.00004-2, DAK Non-DR Bid. Infrastruktur No. 106.21.10.06.00032-6, DAK Non-DR Bidang Pendidikan No.106.21.10.06.00033-8, DAK Non-DR Bidang Kesehatan No. 106.21.10.06.000034-1, DAK Non-DR Bidang Lingkungan Hidup No. 106.21.10.06.00035-2 Rekening Dana Otsus No. 106.21.10.06.00002-8, Dana Otonomi Khusus No. 106.21.10.06.00005-3, DAK No. 106.21.10.06.00077-6, Penerimaan Jasa Giro Pemda Sarmi No. Pemda Sarmi No. 106.21.10. 06.00080-6, DAU Daerah Sarmi No. 106.21.10.06.00097-2, APBNP Kabupaten Sarmi No. 106.21.10.06.00095-8;
- Bahwa Rekening No. 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah tidak termasuk di dalam Kas Daerah melainkan Rekening Giro Pemerintah Daerah;
- Bahwa terhadap pembukaan rekening No. 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah, saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sebagai pemegang Kas Daerah dan Pelaksana harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2006 bertemu terdakwa dengan maksud untuk melakukan pembukaan rekening giro mengatas namakan Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi;
- Bahwa pembukaan rekening tersebut tidak lengkap sesuai dengan Persyaratan pembukaan rekening Kas Umum Daerah yang semestinya karena yang melakukan pembukaan rekening tersebut adalah saksi

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNOLD PENEHAS MARWA bukan Kepala bagian Keuangan selaku BUD;

- Bahwa terhadap pembukaan rekening tersebut terdakwa Ir. JOHANES RINALO SARE menyetujui atas permintaan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pemegang Kas Daerah dan Pengakatan Pelaksana harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2006 dengan mengatakan bahwa akan ada dana yang masuk dari Pusat tetapi dana tersebut harus ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah selanjutnya terdakwa menyetujui pembukaan rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah yang menggunakan Identitas dan Specimen tandatangan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA walaupun secara Prosedur Pembukaan rekening tersebut tidak sesuai aturan;
- Bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pemegang Kas Daerah dan Pengakatan Pelaksana harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2006 membuka rekening **106.21.10.06.00094-6** atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi pada Bank Papua Cabang Sarmi tidak sebagai PPKD ataupun BUD melainkan menjabat sebagai Pelaksana Harian Pemegang Kasda Kabupaten Sarmi;
- Bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pemegang Kas Daerah dan Pengakatan Pelaksana harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi membuka rekening Tabungan TITIPAN DANA KASDA KABUPATEN SARMI Nomor Rekening **106.23.30.02.01640.9** dan menggantikan nama menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor Rekening: 106 21 10.06.00094-6 serta saksi menarik uang dari rekening tersebut dengan cara yaitu:
- **Bahwa sebelumnya untuk membuka rekening tersebut** pada tanggal 09 Juli 2010 sdr.CARLOS FONOTABA menyerahkan Formulir pembukaan rekening nasabah Bank Papua kepada Sdr.DAVID SAIDUI untuk disetujui dan salah satunya yaitu folmulir permohonan pembukaan rekening tabungan Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi saksi DAVID SAIDUI menandatangani semua formulir yang diserahkan sdr.CARLOS FONOTABA sehingga rekening tabungan Titipan Dana Kasda Kab.Sarmi Nomor : 106.23.30.02-01640.9 dibuka pada tanggal 09 Juli 2010 tetapi berdasarkan data dari buku tabungan SIMANJA BANK PAPUA Rekening titipan dana kasda Kabupaten Sarmi ada transaksi setoran awal sebesar

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dilakukan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA tanggal 05 Juli 2010. Pembukaan rekening tabungan Titipan dana kasda Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02-01640.9 di Bank Papua Cabang Sarmi dengan menggunakan Identitas dan Specimen Tanda tangan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dengan tujuan karena adanya rencana transfer dana pelimpahan PBB Kabupaten Sarmi sebesar 64,8% PBB Pertambangan Migas TW III;

- Bahwa pada bulan Juli 2010 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA menemui terdakwa Ir. JOHANES SARE selaku Kepala Cabang Bank Papua Sarmi untuk membuka rekening Giro Titipan dana kasda Kabupaten Sarmi dengan alasan bahwa akan ada transfer dana dari pemerintah pusat untuk kabupaten Sarmi kemudian terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE saat itu mengatakan untuk melengkapi persyaratan sehingga rekening yang dimaksudkan tidak jadi dibuka selanjutnya terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE memanggil Sdr.DAVID SAIDUI sebagai Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Cabang Sarmi dan Sdr. MARKUS AOITAW sebagai Kepala Departemen Pengembangan Ekonomi Rakyat dan menyampaikan maksud dari saksi ARNOLD PENEHAS MARWA tersebut, dari pembicaraan tersebut Sdr. DAVID SAIDUI dan Sdr.MARKUS AWOITAW menyarankan agar sebelum dilakukan pembukaan rekening agar dilengkapi persyaratannya;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Sdr. DAVID SAIDUI dipanggil oleh terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE diruangan kerjanya dan menanyakan "Rekening Giro Titipan Dana Kasda yang pak MARWA minta sudah dibuka ?" DAVID SAIDUI kemudian menjawab "Belum pak" dan terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE menyuruh Sdr.DAVID SAIDUI untuk segera membuka rekening tersebut karena saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mau berangkat ke Jakarta. Sdr.DAVID SAIDUI kemudian menyuruh Sdr.CARLOS FONATABA yang bertugas sebagai costumer service untuk membuka rekening Giro Titipan Dana Kasda sambil menyerahkan buku cek Sdr. CARLOS FONATABA kemudian menyuruh Sdr. YORIS INGGENI untuk membuka rekening Giro Titipan Dana Kasda dengan menggunakan Specimen tanda tangan dan identitas saksi ARNOLD PENEHAS MARWA, Sdr.YORIS INGGENI kemudian membuka rekening giro titipan dana kesda No. rek 106 21 10.06.00094-6. Setelah rekening Giro tersebut aktif keesokan harinya saksi ARNOLD PENEHAS MARWA berangkat ke Jakarta sambil membawa buku cek

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa JOHANES SARE menelpon Sdr.DAVID SAIDUI untuk mengganti nama Rekening Giro Titipan Dana Kesda Kabupaten Sarmi No.106 21 10.06.00094-6 menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi karena saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mengatakan bahwa ada penyesuaian rekening untuk menjadi KAS UMUM DAERAH dan Tidak diperbolehkan Rekening Titipan Kasda Kabupaten Sarmi, beberapa saat kemudian saksi ARNOLD PENEHAS MARWA juga menelpon Sdr. DAVID SAIDUI untuk mengganti nama rekening tersebut atas petunjuk terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE, Sdr.DAVID SAIDUI kemudian menyuruh Sdr.CARLOS FONATABA untuk mengganti Rekening Titipan Dana Kasda menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi No. 106 21 10.06.00094-6. pada tanggal 06 september Sdr. DAVID SAIDUI menanyakan kepada Sdr.CARLOS FONATABA perihal specimen tanda tangan untuk rekening kas umum daerah Kabupaten Sarmi No. 106 21 10.06.00094-6 apakah sudah dibuat atau belum sdr.CARLOS FONATABA mengatakan bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sudah menandatangani specimen tandatangannya sehingga Sdr. DAVID SAIDUI menyetujui dan menandatangani Kartu tanda tangan Kas Umum daerah kab.sarmi 106 21 10.06.00094-6;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 ada transfer dana ke rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI No.rek 106.21.10.06.00094-6 sebesar Rp. 5.748.648.406,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) yang bersumber dari Pelimpahan PBB Kabupaten Sarmi 64,8% PBB Pertambangan Migas TW III 2010 dan Rp. 179.645.263,- yang bersumber dari BP PBB Kabupaten Sarmi 22.50% PBB Pertambangan TW III 2010;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2010, saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana dari rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI No.rek 106.21.10.06.00094-6 Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan menggunakan cek CB536385 dan langsung melakukan penyetoran ke rekening tabungan titipan dana kasda Kabupaten Sarmi No.Rek 106.23.30.02.01640.9 sebesar Rp.980.000.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan slip setoran sehingga saksi ARNOLD PENEHAS

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWA saat itu hanya menerima dana tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 September 2010 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan Penarikan dana dari rekening Titipan dana kasda Kabupaten Sarmi No.Rek 106.23.30.02.01640.9 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening pegawai Bank Papua Cabang Sarmi menggunakan Slip setoran yaitu terdakwa JOHANES R SARE sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), sdr MARKUS AWOITAUW sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah), Sdr VIKTOR NUMBERY sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah), Sdr.CARLOS FONATABA sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), sedangkan untuk Sdr.RUTH LIEN SAWEN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diberikan secara tunai;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2010 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana dari rekening titipan dana kasda Kabupaten Sarmi No rek.106.23.30.02.01640.9 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan penarikan dilakukan di Bank Papua luar Cabang Sarmi;
- Bahwa Kabag Keuangan Sdr. OBETH MEHARA melakukan pemblokiran dana dengan menggunakan surat Nomor: 900/445/SET/2010 tanggal 24 september 2010 kepada pimpinan Bank Papua cabang Sarmi perihal pemblokiran dana pada rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI No.rek 106.21.10.06.00094-6 dan rekening titipan dana Kasda Kabupaten Sarmi No.rek 106.23.30.02.01640.9;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Sarmi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari rekening titipan kasda kabupaten Sarmi no rek 106.23.30.02.01640-9 dengan menggunakan slip penarikan disertai dengan disposisi YOHOSUA AWOITAW selaku Bupati Kabupaten sarmi kepada terdakwa selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 22 Oktober yang isinya "Mohon dibuka blokir rekening titipan dana Kasda Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640-9 dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) biaya berobat an. ARNOL MARWA ". dari jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi YOHOSUA AWOITAW memberikan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh saksi YOHOSUA AWOITAW;

- Bahwa pada tanggal 22 November 2010, sekda kabupaten Sarmi Sdr. PATRIAS SAMOA melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.4.983.293.669,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dari rekening KAS UMUM DAERAH No.rek 106.21.10.06.00094-6 saat itu sisa Rp.0,- (nol rupiah), tetapi ada beberapa transaksi dana yang masuk kedalam rekening Kas umum daerah kabupaten sarmi 106.21.10.06.00094-6 yaitu :

1. Pada tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp.129.600.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
3. Pada tanggal 12 November 2010 sebesar Rp.194.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
4. Pada tanggal 12 November 2010 sebesar Rp.6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Pada tanggal 24 November 2010 sebesar Rp.3.480.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
6. Pada tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.6.281.600,- (Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
7. Pada tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 97.200.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
8. Pada tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
9. Pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.26.860.900,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
10. Pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.3.171.078,- (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
11. Pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.35.400.348,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
12. Pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 1.106.261,- (Satu Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp.106.111,- (Seratus Enam Ribu Seratus Sebelas Rupiah);
14. Pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp.898.827,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
15. Pada tanggal 23 desember 2010 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mencairkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari rekening titipan Kasda Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW selaku Bupati Sarmi yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Bank Papua Cab. Sarmi. Isi disposisi tersebut yaitu "Mohon dicairkan dana rekening titipan kasda 106.23.30.02.01640.9 dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk THR para pejabat dan MUSPIDA". dari jumlah tersebut dipergunakan oleh Saksi YOHOSUA AWOITAW dan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA;
16. Pada tanggal 13 Januari 2011 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mencairkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan kasda Kabupaten Sarmi No rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan disposisi yang diberikan saksi YOHOSUA AWOITAW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 13 Januari 2011. Isi disposisi tersebut yaitu "segera cairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan kasda untuk kepentingan operasional muspida Kabupaten Sarmi menghadiri pelantikan Bupati Membramo Raya". Dana tersebut dipergunakan oleh saksi YOHOSUA AWOITAW dan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA;
17. Pada tanggal 14 februari 2011 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan disposisi yang diberikan saksi YOHOSUA AWOITAW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 14 februari 2011. Isi disposisi tersebut yaitu "segera cairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk bantu kegiatan Instansi Vertikal di Kabupaten Sarmi dari rekening titipan kasda". Dana tersebut

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh saksi YOHOSUA AWOITAW dan saksi
ARNOLD PENEHAS MARWA;

18. Pada tanggal 04 Maret 2011 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mencairkan dana sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan disposisi yang diberikan terdakwa YOHOSUA AWOITAW ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 04 Maret 2011. Isi disposisi tersebut " mohon cairkan dana sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari rekening titipan kasda 106.23.30.02.01640.9 untuk bantu komisi C DPRD Kab. Sarmi, dkk dalam rangka konsultasi keuangan pembangunan pengurusan air bersih di Kabupaten Sarmi, Jakarta dan Jayapura saksi ARNOLD PENEHAS MARWA kemudian membawa disposisi tersebut ke Bank Papua dan melakukan penarikan sebanyak 2 kali yaitu Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan slip penarikan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi YOHOSUA AWOITAW sekitar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya atas perintah saksi YOHOSUA AWOITAW saksi membelikan tiket pesawat tujuan Jayapura – Jakarta untuk Sdr. JONI BAERAM dan MICHAL SURUAN dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tiket dan memberikan mereka uang saku masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Tiket dan uang tersebut diserahkan di Entrop Jayapura;

- Bahwa saksi YOHOSUA AWOITAW selaku Bupati Sarmi melakukan Pembukaan Pemblokiran rekening titipan dana kasda Kabupaten Sarmi dengan menggunakan surat Nomor: 900/229/SMI/2011 tanggal 08 Maret 2011 kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi perihal mengaktifkan rekening titipan dana kasda Kabupaten Sarmi No rek. 106.23.30.02.01640.9;

1. Pada tanggal 14 Maret 2011 bertempat di kantor Bank Papua Cabang Sarmi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari rekening titipan dana Kasda Kabupaten Sarmi No. Rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan selanjutnya Uang tersebut

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA;

2. Pada tanggal 11 April bertempat dikantor Bank Papua Cabang Sarmi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari rekening titipan dana kasda Kabupaten Sarmi no rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan;
- Bahwa saksi YOHOSUA AWOITAW selaku Bupati Sarmi melakukan Pembukaan pemblokiran rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan surat Nomor: 900/12/BUP/2011 tanggal 12 Mei 2011 kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi perihal mengaktifkan rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI no rek 106.21.10.06.00094.6;
1. Pada tanggal 13 Mei 2011 bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Sarmi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan kasda Kabupaten Sarmi No Rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan;
2. Pada tanggal 01 Juni 2011 bertempat di kantor Bank Papua Cab. Sarmi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana dari rekening KAS UMUM DAERAH KAB SARMI No. Rek 106.21.10.06.00094.6 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan menggunakan cek CB536386.
3. Sekda Kabupaten Sarmi Sdr.PATRIAS SAMOA melalui surat kepada Bank Papua Cab. Sarmi Nomor : 900/229/SET/2011 tanggal 27 Juli 2011 melakukan penutupan rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI No rek 106.21.10.06.00094.6 dan pemindahbukan dana sebesar Rp.70.559.639,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dari rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI No Rek 106.21.10.06.00003.1;
- Bahwa menurut keterangan Ahli **AUTO SUDJATMOKO, SE.MM** mengatakan dengan disetujuinya pembukaan rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah oleh terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SERE selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi yang dibuka oleh Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sehingga melakukan beberapa kali penarikan dana dengan menggunakan Identitas

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Spesimen tanda tangan dengan menggunakan cek dan dengan menggunakan disposisi Saksi YOHOSUA AWOITAW selaku Bupati Sarmi tidak sesuai setiap pengeluaran dari kas daerah menggunakan mekanisme belanja yang dimulai dari pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D;

- Bahwa sesuai SOP Bank Papua Alur atau tata cara Penerbitan atau Pembuatan Rekening baru terhadap rekening Kas Umum daerah atau Pembuatan Rekening baru terhadap rekening Kas Umum daerah yaitu Nasabah datang dengan membawa Persyaratan untuk Pembukaan rekening KAS Umum Daerah yaitu Identitas diri (KTP, NPWP), SK Bupati Penunjuk sebagai BUD atau Kepala bagian Keuangan kepada Petugas Costumer Service, setelah itu Costumer Service mengecek Kelengkapan Persyaratan yang dibawa calon nasabah mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening dan mengisi kartu contoh tanda tangan, setelah itu Costumer Service membawa Aplikasi Pembukaan Rekening beserta Kelengkapan Persyaratan tersebut Kepada Kepala Departemen Konsumer untuk disetujui;
- Bahwa Ahli berpendapat tidak dibenarkan Ir. JOHANES RINALDO SERE selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi, saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dan saksi YOHOSUA AWOITAU mempergunakan dana yang bersumber dari Dana Bagi hasil PBB dan Pertambangan Migas TW III 2010 untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sarmi dan untuk kepentingan pribadinya sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Pasal 54 ayat 1** yang menyebutkan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- Bahwa Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA selaku petugas pelaksana harian pemegang kas daerah tidak dibenarkan melakukan pembukaan rekening Giro KAS UMUM DAERAH dengan menggunakan identitas, akan tetapi terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SERE selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi menyetujui pembukaan rekening tersebut dengan menggunakan specimen tandatangannya Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sendiri karena saksi bukan sebagai bendahara umum daerah (BUD), saksi selaku petugas pelaksana harian pemegang kas daerah tidak dibenarkan melakukan pembukaan tabungan dengan mengatasnamakan rekening titipan Kas daerah Kabupaten Sarmi

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan identitas dan specimen tandatangan pribadi karena saksi ARNOLD PENEHAS MARWA bukan sebagai Bendahara Umum Daerah, Pembukaan rekening tabungan TITIPAN DANA Kas Daerah Kabupaten Sarmi dan pembukaan rekening giro TITIPAN DANA KAS DAERAH yang diubah menjadi rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI yang dilakukan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA tidak sesuai dengan **Undang-undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara / Daerah, PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, permendagri NO. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah**, karena yang berhak melakukan Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sesuai pasal **27 ayat (1) Undang-undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** adalah :

1. PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan Gubernur/ Bupati/ Walikota;
2. Dalam pelaksanaan Operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari dan rekening pengeluaran yang diisi dengan dana yang bersumber dari rekening Kas Umum Daerah;
3. Bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dalam proses pembukaan rekening tabungan titipan dana kasda kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01.640.9 dan pembukaan rekening Giro Titipan dana kasda Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094-6 yang diubah namanya menjadi Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI, saksi ARNOLD PENEHAS MARWA selaku pelaksana harian pemegang Kasda Kabupaten Sarmi melakukan pembukaan rekening tersebut hanya dengan menggunakan;
 1. Foto copy KTP;
 2. SK Bupati Sarmi Nomor : 503 tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penunjukan Pimpinan Bank Papua Cab Pembantu Sarmi Sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pengangkatan Pelaksana harian pemegang Kas Daerah;
 3. Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 22 Maret Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pelaksan Harian Pemegang Kas Bendahara Pengeluaran,

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan atasan langsungnya pada Sekretariat daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2007;

4. Menggunakan Specimen tandatangan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA;

5. Bahwa saksi setelah melakukan pembukaan rekening pembukaan rekening Giro titipan dana kasda kabupaten Sarmi 106.21.10.06.000954-6 yang diubah namanya menjadi rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI, pada tanggal 17 september 2010 ada dana masuk yang bersumber dari Pelimpahan PBB Kabupaten Sarmi 64.8% PBB Pertambangan migas TW II tahun 2010 sebesar Rp.5.748.648.406,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) dan PBB Kabupaten Sarmi 22.50% PBB Pertambangan Migas TW III Tahun 2010 sebesar Rp.179.645.263,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), tanggal 01 Oktober 2010 dana masuk sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp. 129.600.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tanggal 12 November 2010 dana masuk sebesar Rp. 194.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp. 3.480.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), tanggal 15 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 6.281.600,- (Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 22 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 97.200.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp. 3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 29 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 26.860.900,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan sebesar Rp. 3.171.078,- (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah), tanggal 30 Desember

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dana masuk sebesar Rp.35.400.348,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan sebesar Rp. 1.106.261,- (Satu Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), tanggal 03 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 106.111,- (Seratus Enam Ribu Seratus Sebelas Rupiah) dan sebesar Rp 898.827,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), saksi ARNOLD PENEHAS MARWA selaku pelaksana harian pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi tanggal 20 September 2010 melakukan penarikan dana dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penyetoran dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) saksi pakai untuk keperluan pribadi terdakwa berupa beli bensin, rokok, biaya hidup keluarga sehari-hari dan untuk biaya kebutuhan sekolah anak saksi;

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) dengan menggunakan cek CB536386 dari Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094-6. Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk ;
 1. Membantu kegiatan (Bazar, natal, camping) untuk 2 gereja di sarmi dengan total anggaran sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 2. Membantu mahasiswa sarmi tidak mampu yang kuliah di Jayapura sebanyak 4 orang dan Mahasiswa Sarmi yang kuliah di Manokwari sebanyak 1 orang denga total keseluruhannya sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 3. Membantu kegiatan masyarakat LMA dan Dewan Adat berupa Pertemuan-pertemuan masyarakat adat sarmi dengan total keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 4. Membantu biaya kedukaan masyarakat di Sarmi dan Jayapura sebsar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 5. Biaya hidup saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dan keluarga dan biaya sekolah anak terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana dari rekening tabungan titipan Kasda Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 yaitu ;

1. Pada tanggal 21 September 2010 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penarikan. Setelah melakukan penarikan saat itu juga saksi ARNOLD PENEHAS MARWA membagi-bagikan uang kepada:
 - a. Sdr. JOHANES SARE sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - b. Sdr. MAX AWOITAW sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Sdr. DAVID SAIDUI sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - d. Sdr. VIKTOR NUMBERY sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - e. Sdr. CARLOS FONATABA sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - f. Sdr. RUTH LIEN SAWEN sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - g. Sisa dana tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya hidup keluarga dan biaya sekolah anak saksi serta untuk saksi pakai untuk operasional pribadinya;
2. Pada tanggal 27 September 2010 melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari rekening Titipan Dana Kas daerah Kabupaten Sarmi No Rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya sehari-hari saksi (pribadi saksi);
3. Pada tanggal 25 Oktober 2010 melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi No Rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW tanggal 22 Oktober 2010 yang isinya yaitu "Mohon dibuka blokir rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya berobat an. ARNOL MARWA "dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) biaya berobat an. ARNOL

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWA " dari jumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi ARNOLD PENEHAS MARWA menyerahkan kepada saksi YOHOSUA AWOITAW sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya berobat saksi;

4. Pada tanggal 23 Desember 2010 melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW. dari jumlah tersebut sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) saksi serahkan kepada saksi YOHOSUA AWOITAW dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) saksi pergunakan untuk membeli minuman dan makanan untuk persiapan Natal dan juga keperluan keluarga saksi untuk Natal;
5. Pada tanggal 13 Januari 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW. Selanjutnya dari jumlah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi serahkan semua kepada saksi YOHOSUA AWOITAW dan saat itu saksi YOHOSUA AWOITAW memberikan saksi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan biaya hidup saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan biaya hidup saksi dan keluarganya sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi YOHOSUA AWOITAW;
6. Pada tanggal 14 Februari 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW selanjutnya uang tersebut semuanya saksi ARNOLD PENEHAS MARWA serahkan kepada saksi YOHOSUA AWOITAW kemudian saksi YOHOSUA AWOITAW memberikan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang kemudian saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya sekolah dan kuliah anak terdakwa;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 04 Maret 2011 melakukan penarikan dana sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW sehingga total penarikannya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), kemudian saksi memberikan kepada saksi YOHOSUA AWOITAW sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk membantu tiket Pesawat Jayapura-Jakarta untuk Sdr. JHON BAERAM dan Sdr. MICHAL SURUAN masing-masing seharga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang saku masing-masing Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk membayar biaya sekolah dan kuliah anak saksi serta untuk keperluan sehari-hari saksi;
8. Pada tanggal 14 Maret 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan di Bank Papua Cabang Sarmi. Uang tersebut dipergunakan saksi untuk keluarga saksi yang sedang sakit di Jayapura sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) saksi pergunakan untuk biaya pribadinya (beli bensin, rokok, biaya belanja dirumah);
9. Pada tanggal 11 April 2011 saksi melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan uang tersebut saksi pergunakan biaya beli bensin dan rokok saksi;
10. Pada tanggal 13 Mei 2011 saksi melakukan penarikan dana sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9. Uang tersebut saksi pergunakan biaya beli bensin dan rokok sehari-hari;
- Bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA selaku Pelaksana Harian pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi dalam melakukan pembukaan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Tabungan Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dan pembukaan rekening Giro titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094-6 yang diubah namanya menjadi rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI tidak ada ijin ataupun persetujuan dari Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah melainkan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan pembukaan rekening tersebut terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi memerintahkan DAVID SAIDUI selaku Kepala Departemen consumer untuk melakukan proses pembukaan rekening tersebut sehingga dalam pembukaan rekening tersebut saksi ARNOLD PENEHAS MARWA bersama-sama dengan Saksi YOHOSUA AWOTAW selaku Pejabat Bupati Sarmi melakukan penarikan dana dari rekening tabungan titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi dengan menggunakan slip penarikan dan Disposisi Saksi YOHOSUA AWOITAW dan uangnya dipergunakan untuk keperluan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dan Saksi YOHOSUA AWOITAW;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-1762/PW26/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atas Tindak Pidana Korupsi Pengambilan uang di Rekening Kas Daerah Pada Bank Papua Cabang Sarmi Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 terdapat penyimpangan Penggunaan dan prosedur serta mekanisme pengeluaran dana pada Kas Daerah Kabupaten Sarmi sebesar Rp.1.401.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Satu Seratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SERE selaku Kepala Cabang Bank Papua Sarmi sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 berdasarkan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 04/Kepeg/I/2010 tanggal 18 Januari 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs YOHOSUA AWOITAUW, M.Si selaku Mantan Penjabat Bupati Sarmi dan ARNOLD PENEHAS MARWA yang berkas perkaranya diajukan secara tersendiri, pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, atau setidak –tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, di Kantor Bupati Sarmi atau di Bank Papua Cab. Sarmi di Kabupaten Sarmi atau setidak-tidaknya di tempat dalam wilayah Kabupaten Sarmi atau pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, secara melawan hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE diangkat selaku Kepala Cabang Bank Papua Sarmi sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 04/Kepeg/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 memiliki **Tugas dan tanggung jawab yaitu:**

Mengkoordinir Operasional Kantor Cabang dalam bentuk menghimpun dana Masyarakat dan Pemerintah dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito serta menyalurkannya dalam bentuk Kredit;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE berpedoman pada Undang-Undang Perbankan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Bank Papua serta ketentuan Internal yang berlaku pada Bank Papua yaitu:
 1. Mengkoordinir tugas dan pekerjaan Staf atau Pegawai yang ada di Bank Papua Cabang Sarmi;
 2. Melakukan Persetujuan dalam hal Penarikan dan Penyetoran dana diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Direksi Bank Papua Pusat di Jayapura dan Pertanggungjawaban Terdakwa tersebut dibuat dalam

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk laporan tertulis dalam jangka waktu perbulan, persemester dan pertahun;

- Bahwa terkait pembukaan rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang ada di Bank Papua Cabang Sarmi, terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE mengetahui mekanismenya karena terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Papua Cabang Sarmi yaitu pembukaan rekening baru atas nama Perorangan, Perusahaan, Instansi Pemerintah adalah sama yang membedakan Persyaratan pembukaan rekening tersebut;
- Bahwa syarat - syarat Pembukaan rekening atas nama Perorangan:
 1. Identitas diri (KTP/SIM, KTA dan Foto);
 2. Dengan menggunakan Spesimen tandatangan Pribadi;
 3. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening;
- Syarat - syarat Pembukaan rekening atas nama Perusahaan:
 1. Identitas diri (KTP/SIM, KTA dan Foto);
 2. Akta Notaris;
 3. Surat-surat Perijinan Perusahaan yang masih berlaku;
 4. Cap Perusahaan;
 5. Dengan menggunakan Spesimen dan wajib ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan atau dari Kebijakan Pimpinan biasa bersamaan dengan bendahara Perusahaan;
 6. Serta melampirkan data Perusahaan yang dimana yang bertandatangan adalah pejabat pembuka rekening, pemilik nasabah Perusahaan dan Pimpinan Cabang Bank Papua;
 7. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening;
- Syarat - syarat pembukaan rekening Kas Umum Daerah:
 1. Identitas diri (KTP/SIM, KTA dan Foto) dari Bendahara Umum Daerah (Kepala Bagian Keuangan);
 2. SK Bupati Penunjukan sebagai Kepala Bagian Keuangan;
 3. Mengisi Formulir atau Aplikasi Permohonan Pembukaan rekening Kas Umum Daerah;
 4. Dengan menggunakan Specimen tandatangan Bendahara Umum Daerah (Kepala Bagian Keuangan) atau Bupati;
- Syarat-syarat pembukaan rekening atas nama Instansi / SKPD:
 1. Identitas diri (KTP/SIM, KTA dan Foto) Kepala SKPD dan Bendahara SKPD;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Instansi/SKPD dan bendahara Instansi;
 3. Dengan menggunakan Spesimen tandatangan pribadi dimana yang berhak menandatangani adalah Kepala SKPD/Instansi dan atau Bendahara Instansi;
- Bahwa pembukaan rekening atas nama Istansi Pemerintah dengan menggunakan 2 (dua) spesimen tandatangan dari Kepala Instansi dan Bendahara, maka untuk pengeluaran dan penarikan dana harus menggunakan 2 (dua) Spesimen tandatangan;
 - Bahwa untuk pembukaan rekening baru terhadap rekening perorangan, perusahaan, Instansi Pemerintah maupun Kas Umum Daerah semua sama yaitu Nasabah datang dengan membawa persyaratan untuk pembukaan rekening kepada petugas Costumer Service selanjutnya calon Nasabah mengisi Aplikasi atau Formulir Permohonan Pembukaan Rekening sesuai keinginan calon nasabah apakah mau membuka rekening Perorangan, Perusahaan, Istansi Pemerintah maupun Kas Umum daerah;
 - Bahwa terdapat beberapa rekening milik Pemerintah Kabupaten Sarmi yang berada di BPD Cabang Sarmi yaitu No. 106.21.10.06.00001-6, Rekening No. 106.21.10.06.00011-9, Rekening Penerimaan Daerah TLHP No.106.21.06.00018-2, Rekening DAU No. 106.21.10.00003-1 yang di ganti menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi No. 106.21.10.06.00003-1, Rekening DAK No. 106.21.10.06.00004-2, DAK Non-DR Bid. Infrastruktur No. 106.21.10.06.00032-6, DAK Non-DR Bidang Pendidikan No.106.21.10.06.00033-8, DAK Non-DR Bidang Kesehatan No. 106.21.10.06.000034-1, DAK Non-DR Bidang Lingkungan Hidup No. 106.21.10.06.00035-2 Rekening Dana Otsus No. 106.21.10.06.00002-8, Dana Otonomi Khusus No. 106.21.10.06.00005-3, DAK No. 106.21.10.06.00077-6, Penerimaan Jasa Giro Pemda Sarmi No. Pemda Sarmi No. 106.21.10. 06.00080-6, DAU Daerah Sarmi No. 106.21.10.06.00097-2, APBNP Kabupaten Sarmi No. 106.21.10.06.00095-8;
 - Bahwa Rekening No. 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah tidak termasuk di dalam Kas Daerah melainkan Rekening Giro Pemerintah Daerah;
 - Bahwa terhadap pembukaan rekening No. 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah, saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sebagai

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Kas Daerah dan Pelaksana harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2006 bertemu terdakwa dengan maksud untuk melakukan pembukaan rekening giro mengatas namakan Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi;

- Bahwa pembukaan rekening tersebut tidak lengkap sesuai dengan Persyaratan pembukaan rekening Kas Umum Daerah yang semestinya karena yang melakukan pembukaan rekening tersebut adalah saksi ARNOLD PENEHAS MARWA bukan Kepala bagian Keuangan selaku BUD;
- Bahwa terhadap pembukaan rekening tersebut terdakwa Ir. JOHANES RINALO SARE menyetujui atas permintaan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pemegang Kas Daerah dan Pengakatan Pelaksana harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2006 dengan mengatakan bahwa akan ada dana yang masuk dari Pusat tetapi dana tersebut harus ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah selanjutnya terdakwa menyetujui pembukaan rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah yang menggunakan Identitas dan Specimen tandatangan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA walaupun secara Prosedur Pembukaan rekening tersebut tidak sesuai aturan;
- Bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pemegang Kas Daerah dan Pengakatan Pelaksana harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2006 membuka rekening **106.21.10.06.00094-6** atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi pada Bank Papua Cabang Sarmi tidak sebagai PPKD ataupun BUD melainkan menjabat sebagai Pelaksana Harian Pemegang Kasda Kabupaten Sarmi;
- Bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pemegang Kas Daerah dan Pengakatan Pelaksana harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi membuka rekening Tabungan TITIPAN DANA KASDA KABUPATEN SARMI Nomor Rekening **106.23.30.02.01640.9** dan menggantikan nama menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor Rekening: 106 21 10.06.00094-6 serta saksi menarik uang dari rekening tersebut dengan cara yaitu:
- **Bahwa sebelumnya untuk membuka rekening tersebut** pada tanggal 09 Juli 2010 sdr.CARLOS FONOTABA menyerahkan Formulir pembukaan rekening nasabah Bank Papua kepada Sdr.DAVID SAIDUI

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disetujui dan salah satunya yaitu folmulir permohonan pembukaan rekening tabungan Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi saksi DAVID SAIDUI menandatangani semua formulir yang diserahkan sdr.CARLOS FONATABA sehingga rekening tabungan Titipan Dana Kasda Kab.Sarmi Nomor : 106.23.30.02-01640.9 dibuka pada tanggal 09 Juli 2010 tetapi berdasarkan data dari buku tabungan SIMANJA BANK PAPUA Rekening titipan dana kasda Kabupaten Sarmi ada transaksi setoran awal sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dilakukan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA tanggal 05 Juli 2010. Pembukaan rekening tabungan Titipan dana kasda Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02-01640.9 di Bank Papua Cabang Sarmi dengan menggunakan Identitas dan Specimen Tanda tangan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dengan tujuan karena adanya rencana transfer dana pelimpahan PBB Kabupaten Sarmi sebesar 64,8% PBB Pertambangan Migas TW III;

- Bahwa pada bulan Juli 2010 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA menemui terdakwa Ir. JOHANES SARE selaku Kepala Cabang Bank Papua Sarmi untuk membuka rekening Giro Titipan dana kasda Kabupaten Sarmi dengan alasan bahwa akan ada transfer dana dari pemerintah pusat untuk kabupaten Sarmi kemudian terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE saat itu mengatakan untuk melengkapi persyaratan sehingga rekening yang dimaksudkan tidak jadi dibuka selanjutnya terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE memanggil Sdr.DAVID SAIDUI sebagai Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Cabang Sarmi dan Sdr. MARKUS AOITAW sebagai Kepala Departemen Pengembangan Ekonomi Rakyat dan menyampaikan maksud dari saksi ARNOLD PENEHAS MARWA tersebut, dari pembicaraan tersebut Sdr. DAVID SAIDUI dan Sdr.MARKUS AWOITAW menyarankan agar sebelum dilakukan pembukaan rekening agar dilengkapi persyaratannya;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Sdr. DAVID SAIDUI dipanggil oleh terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE diruangan kerjanya dan menanyakan "Rekening Giro Titipan Dana Kasda yang pak MARWA minta sudah dibuka ?" DAVID SAIDUI kemudian menjawab "Belum pak" dan terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE menyuruh Sdr.DAVID SAIDUI untuk segera membuka rekening tersebut karena saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mau berangkat ke Jakarta. Sdr.DAVID SAIDUI kemudian menyuruh Sdr.CARLOS FONATABA yang bertugas sebagai costumer service untuk membuka rekening Giro Titipan Dana Kasda

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menyerahkan buku cek Sdr. CARLOS FONATABA kemudian menyuruh Sdr. YORIS INGGENI untuk membuka rekening Giro Titipan Dana Kasda dengan menggunakan Specimen tanda tangan dan identitas saksi ARNOLD PENEHAS MARWA, Sdr. YORIS INGGENI kemudian membuka rekening giro titipan dana kesda No. rek 106 21 10.06.00094-6. Setelah rekening Giro tersebut aktif keesokan harinya saksi ARNOLD PENEHAS MARWA berangkat ke Jakarta sambil membawa buku cek tersebut, selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa JOHANES SARE menelpon Sdr. DAVID SAIDUI untuk mengganti nama Rekening Giro Titipan Dana Kesda Kabupaten Sarmi No. 106 21 10.06.00094-6 menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi karena saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mengatakan bahwa ada penyesuaian rekening untuk menjadi KAS UMUM DAERAH dan Tidak diperbolehkan Rekening Titipan Kasda Kabupaten Sarmi, beberapa saat kemudian saksi ARNOLD PENEHAS MARWA juga menelpon Sdr. DAVID SAIDUI untuk mengganti nama rekening tersebut atas petunjuk terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE, Sdr. DAVID SAIDUI kemudian menyuruh Sdr. CARLOS FONATABA untuk mengganti Rekening Titipan Dana Kasda menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi No. 106 21 10.06.00094-6. pada tanggal 06 september Sdr. DAVID SAIDUI menanyakan kepada Sdr. CARLOS FONATABA perihal specimen tanda tangan untuk rekening kas umum daerah Kabupaten Sarmi No. 106 21 10.06.00094-6 apakah sudah dibuat atau belum sdr. CARLOS FONATABA mengatakan bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sudah menandatangani specimen tandatangannya sehingga Sdr. DAVID SAIDUI menyetujui dan menandatangani Kartu tanda tangan Kas Umum daerah kab. sarmi 106 21 10.06.00094-6;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 ada transfer dana ke rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI No. rek 106.21.10.06.00094-6 sebesar Rp. 5.748.648.406,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) yang bersumber dari Pelimpahan PBB Kabupaten Sarmi 64,8% PBB Pertambangan Migas TW III 2010 dan Rp. 179.645.263,- yang bersumber dari BP PBB Kabupaten Sarmi 22.50% PBB Pertambangan TW III 2010;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2010, saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana dari rekening KAS UMUM DAERAH

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SARMI No.rek 106.21.10.06.00094-6 Sebesar

Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan menggunakan cek CB536385 dan langsung melakukan penyetoran ke rekening tabungan titipan dana kasda Kabupaten Sarmi No.Rek 106.23.30.02.01640.9 sebesar Rp.980.000.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan slip setoran sehingga saksi ARNOLD PENEHAS MARWA saat itu hanya menerima dana tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 September 2010 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan Penarikan dana dari rekening Titipan dana kasda Kabupaten Sarmi No.Rek 106.23.30.02.01640.9 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening pegawai Bank Papua Cabang Sarmi menggunakan Slip setoran yaitu terdakwa JOHANES R SARE sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), sdr MARKUS AWOITAUW sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah), Sdr VIKTOR NUMBERY sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah), Sdr.CARLOS FONATABA sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), sedangkan untuk Sdr.RUTH LIEN SAWEN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diberikan secara tunai;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2010 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana dari rekening titipan dana kasda Kabupaten Sarmi No rek.106.23.30.02.01640.9 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan penarikan dilakukan di Bank Papua luar Cabang Sarmi;
- Bahwa Kabag Keuangan Sdr. OBETH MEHARA melakukan pemblokiran dana dengan menggunakan surat Nomor: 900/445/SET/2010 tanggal 24 september 2010 kepada pimpinan Bank Papua cabang Sarmi perihal pemblokiran dana pada rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI No.rek 106.21.10.06.00094-6 dan rekening titipan dana Kasda Kabupaten Sarmi No.rek 106.23.30.02.01640.9;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Sarmi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari rekening titipan kasda kabupaten Sarmi no rek 106.23.30.02.01640-9 dengan menggunakan slip penarikan disertai dengan disposisi YOHOSUA AWOITAW selaku Bupati Kabupaten sarmi kepada terdakwa selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 22 Oktober yang isinya

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mohon dibuka blokir rekening titipan dana Kasda Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640-9 dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) biaya berobat an. ARNOL MARWA ". dari jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi YOHOSUA AWOITAW memberikan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sebesar Rp.50.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh saksi YOHOSUA AWOITAW;

- Bahwa pada tanggal 22 November 2010, sekda kabupaten Sarmi Sdr. PATRIAS SAMOA melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.4.983.293.669,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dari rekening KAS UMUM DAERAH No.rek 106.21.10.06.00094-6 saat itu sisa Rp.0,- (nol rupiah), tetapi ada beberapa transaksi dana yang masuk kedalam rekening Kas umum daerah kabupaten sarmi 106.21.10.06.00094-6 yaitu :

1. Pada tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Pada tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp.129.600.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
3. Pada tanggal 12 November 2010 sebesar Rp.194.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
4. Pada tanggal 12 November 2010 sebesar Rp.6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Pada tanggal 24 November 2010 sebesar Rp.3.480.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
6. Pada tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.6.281.600,- (Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
7. Pada tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 97.200.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
8. Pada tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
9. Pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.26.860.900,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
10. Pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.3.171.078,- (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah);

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.35.400.348,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
12. Pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 1.106.261,- (Satu Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)
13. Pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp.106.111,- (Seratus Enam Ribu Seratus Sebelas Rupiah);
14. Pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp.898.827,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
15. Pada tanggal 23 desember 2010 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mencairkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari rekening titipan Kasda Kabupaten Sarmi No. Rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW selaku Bupati Sarmi yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Bank Papua Cab. Sarmi. Isi disposisi tersebut yaitu "Mohon dicairkan dana rekening titipan kasda 106.23.30.02.01640.9 dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk THR para pejabat dan MUSPIDA". dari jumlah tersebut dipergunakan oleh Saksi YOHOSUA AWOITAW dan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA;
16. Pada tanggal 13 Januari 2011 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mencairkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan kasda Kabupaten Sarmi No rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan disposisi yang diberikan saksi YOHOSUA AWOITAW yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 13 Januari 2011. Isi disposisi tersebut yaitu "segera cairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan kasda untuk kepentingan operasional muspida Kabupaten Sarmi menghadiri pelantikan Bupati Membramo Raya". Dana tersebut dipergunakan oleh saksi YOHOSUA AWOITAW dan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA;
17. Pada tanggal 14 februari 2011 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan disposisi yang diberikan saksi YOHOSUA AWOITAW yang ditujukan kepada Kepala Bank

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Cabang Sarmi tanggal 14 februari 2011. Isi disposisi tersebut yaitu “segera cairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk bantu kegiatan Instansi Vertikal di Kabupaten Sarmi dari rekening titipan kasda”. Dana tersebut dipergunakan oleh saksi YOHOSUA AWOITAW dan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA;

18. Pada tanggal 04 Maret 2011 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA mencairkan dana sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan disposisi yang diberikan terdakwa YOHOSUA AWOITAW ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 04 Maret 2011. Isi disposisi tersebut “ mohon cairkan dana sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari rekening titipan kasda 106.23.30.02.01640.9 untuk bantu komisi C DPRD Kab. Sarmi, dkk dalam rangka konsultasi keuangan pembangunan pengurusan air bersih di Kabupaten Sarmi, Jakarta dan Jayapura saksi ARNOLD PENEHAS MARWA kemudian membawa disposisi tersebut ke Bank Papua dan melakukan penarikan sebanyak 2 kali aitu Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan slip penarikan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi YOHOSUA AWOITAW sekitar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya atas perintah saksi YOHOSUA AWOITAW saksi membelikan tiket pesawat tujuan Jayapura – Jakarta untuk Sdr. JONI BAERAM dan MICHAL SURUAN dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tiket dan memberikan mereka uang saku masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Tiket dan uang tersebut diserahkan di Entrop Jayapura;

- Bahwa saksi YOHOSUA AWOITAW selaku Bupati Sarmi melakukan Pembukaan Pemblokiran rekening titipan dana kasda Kabupaten Sarmi dengan menggunakan surat Nomor: 900/229/SMI/2011 tanggal 08 Maret 2011 kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi perihal mengaktifkan rekening titipan dana kasda Kabupaten Sarmi No rek. 106.23.30.02.01640.9;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 Maret 2011 bertempat dikantor Bank Papua Cabang Sarmi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari rekening titipan dana Kasda Kabupaten Sarmi No. Rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan selanjutnya Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA;
2. Pada tanggal 11 April bertempat dikantor Bank Papua Cabang Sarmi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari rekening titipan dana kasda Kabupaten Sarmi no rek 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan;
- Bahwa saksi YOHOSUA AWOITAW selaku Bupati Sarmi melakukan Pembukaan pemblokiran rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI No rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan surat Nomor: 900/12/BUP/2011 tanggal 12 Mei 2011 kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi perihal mengaktifkan rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI no rek 106.21.10.06.00094.6;
1. Pada tanggal 13 Mei 2011 bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Sarmi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan kasda Kabupaten Sarmi No Rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan;
2. Pada tanggal 01 Juni 2011 bertempat di kantor Bank Papua Cab. Sarmi saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana dari rekening KAS UMUM DAERAH KAB SARMI No. Rek 106.21.10.06.00094.6 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan menggunakan cek CB536386.
3. Sekda Kabupaten Sarmi Sdr.PATRIAS SAMOA melalui surat kepada Bank Papua Cab. Sarmi Nomor : 900/229/SET/2011 tanggal 27 Juli 2011 melakukan penutupan rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI No rek 106.21.10.06.00094.6 dan pemindahbukan dana sebesar Rp.70.559.639,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dari rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI No Rek 106.21.10.06.00003.1;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ahli **AUTO SUDJATMOKO, SE.MM** mengatakan dengan disetujuinya pembukaan rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah oleh terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SERE selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi yang dibuka oleh Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sehingga melakukan beberapa kali penarikan dana dengan menggunakan Identitas dan Spesimen tanda tangan dengan menggunakan cek dan dengan menggunakan disposisi Saksi YOHOSUA AWOITAW selaku Bupati Sarmi tidak sesuai setiap pengeluaran dari kas daerah menggunakan mekanisme belanja yang dimulai dari pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D;
- Bahwa sesuai SOP Bank Papua Alur atau tata cara Penerbitan atau Pembuatan Rekening baru terhadap rekening Kas Umum daerah atau Pembuatan Rekening baru terhadap rekening Kas Umum daerah yaitu Nasabah datang dengan membawa Persyaratan untuk Pembukaan rekening KAS Umum Daerah yaitu Identitas diri (KTP, NPWP), SK Bupati Penunjuk sebagai BUD atau Kepala bagian Keuangan kepada Petugas Costumer Service, setelah itu Costumer Service mengecek Kelengkapan Persyaratan yang dibawa calon nasabah mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening dan mengisi kartu contoh tanda tangan, setelah itu Costumer Service membawa Aplikasi Pembukaan Rekening beserta Kelengkapan Persyaratan tersebut Kepada Kepala Departemen Konsumer untuk disetujui;
- Bahwa Ahli berpendapat tidak dibenarkan Ir. JOHANES RINALDO SERE selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi, saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dan saksi YOHOSUA AWOITAU mempergunakan dana yang bersumber dari Dana Bagi hasil PBB dan Pertambangan Migas TW III 2010 untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sarmi dan untuk kepentingan pribadinya sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Pasal 54 ayat 1** yang menyebutkan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- Bahwa Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA selaku petugas pelaksana harian pemegang kas daerah tidak dibenarkan melakukan pembukaan rekening Giro KAS UMUM DAERAH dengan menggunakan identitas, akan tetapi terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SERE selaku Kepala Bank

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Cabang Sarmi menyetujui pembukaan rekening tersebut dengan menggunakan specimen tandatangannya Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sendiri karena saksi bukan sebagai bendahara umum daerah (BUD), saksi selaku petugas pelaksana harian pemegang kas daerah tidak dibenarkan melakukan pembukaan tabungan dengan mengatasnamakan rekening titipan Kas daerah Kabupaten Sarmi dengan menggunakan identitas dan speciemen tandatangan pribadi karena saksi ARNOLD PENEHAS MARWA bukan sebagai Bendahara Umum Daerah, Pembukaan rekening tabungan TITIPAN DANA Kas Daerah Kabupaten Sarmi dan pembukaan rekening giro TITIPAN DANA KAS DAERAH yang diubah menjadi rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI yang dilakukan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA tidak sesuai dengan **Undang-undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara / Daerah, PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, permendagri N0. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah**, karena yang berhak melakukan Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sesuai pasal **27 ayat (1) Undang-undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** adalah :

1. PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan Gubernur/ Bupati/ Walikota;
2. Dalam pelaksanaan Operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari dan rekening pengeluaran yang diisi dengan dana yang bersumber dari rekening Kas Umum Daerah;
3. Bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dalam proses pembukaan rekening tabungan titipan dana kasda kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01.640.9 dan pembukaan rekening Giro Titipan dana kasda Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094-6 yang diubah namanya menjadi Rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI, saksi ARNOLD PENEHAS MARWA selaku pelaksana harian pemegang Kasda Kabupaten Sarmi melakukan pembukaan rekening tersebut hanya dengan menggunakan;
 1. Foto copy KTP;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SK Bupati Sarmi Nomor : 503 tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penunjukan Pimpinan Bank Papua Cab Pembantu Sarmi Sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pengangkatan Pelaksana harian pemegang Kas Daerah;
3. Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 22 Maret Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pelaksan Harian Pemegang Kas Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan atasan langsungnya pada Sekretariat daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2007;
4. Menggunakan Specimen tandatangan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA;
5. Bahwa saksi setelah melakukan pembukaan rekening pembukaan rekening Giro titpan dana kasda kabupaten Sarmi 106.21.10.06.000954-6 yang diubah namanya menjadi rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI, pada tanggal 17 september 2010 ada dana masuk yang bersumber dari Pelimpahan PBB Kabupaten Sarmi 64.8% PBB Pertambangan migas TW II tahun 2010 sebesar Rp.5.748.648.406,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) dan PBB Kabupaten Sarmi 22.50% PBB Pertambangan Migas TW III Tahun 2010 sebesar Rp.179.645.263,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), tanggal 01 Oktober 2010 dana masuk sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp. 129.600.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tanggal 12 November 2010 dana masuk sebesar Rp. 194.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp. 6,750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp. 3.480.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), tanggal 15 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 6.281.600,- (Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 22 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 97.200.000,-

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp. 3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 29 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 26.860.900,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan sebesar Rp. 3.171.078,- (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah), tanggal 30 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp.35.400.348,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan sebesar Rp. 1.106.261,- (Satu Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), tanggal 03 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 106.111,- (Seratus Enam Ribu Seratus Sebelas Rupiah) dan sebesar Rp 898.827,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), saksi ARNOLD PENEHAS MARWA selaku pelaksana harian pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi tanggal 20 September 2010 melakukan penarikan dana dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penyetoran dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) saksi pakai untuk keperluan pribadi terdakwa berupa beli bensin, rokok, biaya hidup keluarga sehari-hari dan untuk biaya kebutuhan sekolah anak saksi;

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) dengan menggunakan cek CB536386 dari Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094-6. Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk ;
 1. Membantu kegiatan (Bazar, natal, camping) untuk 2 gereja di sarmi dengan total anggaran sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 2. Membantu mahasiswa sarmi tidak mampu yang kuliah di Jayapura sebanyak 4 orang dan Mahasiswa Sarmi yang kuliah di Manokwari sebanyak 1 orang denga total keseluruhannya sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membantu kegiatan masyarakat LMA dan Dewan Adat berupa Pertemuan-pertemuan masyarakat adat sarmi dengan total keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
4. Membantu biaya kedukaan masyarakat di Sarmi dan Jayapura sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
5. Biaya hidup saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dan keluarga dan biaya sekolah anak terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan penarikan dana dari rekening tabungan titpan Kasda Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 yaitu:

1. Pada tanggal 21 September 2010 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penarikan. Setelah melakukan penarikan saat itu juga saksi ARNOLD PENEHAS MARWA membagi-bagikan uang kepada:
 - a. Sdr. JOHANES SARE sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - b. Sdr. MAX AWOITAW sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Sdr DAVID SAIDUI sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - d. Sdr. VIKTOR NUMBERY sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - e. Sdr. CARLOS FONATABA sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - f. Sdr. RUTH LIEN SAWEN sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - g. Sisa dana tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya hidup keluarga dan biaya sekolah anak saksi serta untuk saksi pakai untuk operasional pribadinya;
2. Pada tanggal 27 September 2010 melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari rekening Titipan Dana Kas daerah Kabupaten Sarmi No Rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya sehari-hari saksi (pribadi saksi);

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 25 Oktober 2010 melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi No Rek. 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW tanggal 22 Oktober 2010 yang isinya yaitu "Mohon dibuka blokir rekening titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya berobat an. ARNOL MARWA "dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) biaya berobat an. ARNOL MARWA " dari jumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi ARNOLD PENEHAS MARWA menyerahkan kepada saksi YOHOSUA AWOITAW sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya berobat saksi;
4. Pada tanggal 23 Desember 2010 melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Titipan Dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW. dari jumlah tersebut sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) saksi serahkan kepada saksi YOHOSUA AWOITAW dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) saksi pergunakan untuk membeli minuman dan makanan untuk persiapan Natal dan juga keperluan keluarga saksi untuk Natal;
5. Pada tanggal 13 Januari 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW. Selanjutnya dari jumlah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi serahkan semua kepada saksi YOHOSUA AWOITAW dan saat itu saksi YOHOSUA AWOITAW memberikan saksi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan biaya hidup saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan biaya hidup saksi dan keluarganya sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi YOHOSUA AWOITAW;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 14 Februari 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW selanjutnya uang tersebut semuanya saksi ARNOLD PENEHAS MARWA serahkan kepada saksi YOHOSUA AWOITAW kemudian saksi YOHOSUA AWOITAW memberikan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang kemudian saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk biaya sekolah dan kuliah anak terdakwa;
7. Pada tanggal 04 Maret 2011 melakukan penarikan dana sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan dan disposisi saksi YOHOSUA AWOITAW sehingga total penarikannya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), kemudian saksi memberikan kepada saksi YOHOSUA AWOITAW sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk membantu tiket Pesawat Jayapura-Jakarta untuk Sdr. JHON BAERAM dan Sdr. MICHAL SURUAN masing-masing seharga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang saku masing-masing Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA pergunakan untuk membayar biaya sekolah dan kuliah anak saksi serta untuk keperluan sehari-hari saksi;
8. Pada tanggal 14 Maret 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan di Bank Papua Cabang Sarmi. Uang tersebut dipergunakan saksi untuk keluarga saksi yang sedang sakit di Jayapura sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) saksi pergunakan untuk biaya pribadinya (beli bensin, rokok, biaya belanja dirumah);

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 11 April 2011 saksi melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dengan menggunakan slip penarikan uang tersebut saksi pergunakan biaya beli bensin dan rokok saksi;
10. Pada tanggal 13 Mei 2011 saksi melakukan penarikan dana sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening titipan dana kas daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9. Uang tersebut saksi pergunakan biaya beli bensin dan rokok sehari-hari;
- Bahwa saksi ARNOLD PENEHAS MARWA selaku Pelaksana Harian pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi dalam melakukan pembukaan rekening Tabungan Titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.23.30.02.01640.9 dan pembukaan rekening Giro titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi 106.21.10.06.00094-6 yang diubah namanya menjadi rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI tidak ada ijin ataupun persetujuan dari Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah melainkan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA melakukan pembukaan rekening tersebut terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE selaku Kepala Bank Papua Cabang Sarmi memerintahkan DAVID SAIDUI selaku Kepala Departemen consumer untuk melakukan proses pembukaan rekening tersebut sehingga dalam pembukaan rekening tersebut saksi ARNOLD PENEHAS MARWA bersama-sama dengan Saksi YOHOSUA AWOTAW selaku Pejabat Bupati Sarmi melakukan penarikan dana dari rekening tabungan titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi dengan menggunakan slip penarikan dan Disposisi Saksi YOHOSUA AWOITAW dan uangnya dipergunakan untuk keperluan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dan Saksi YOHOSUA AWOITAW;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-1762/PW26/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atas Tindak Pidana Korupsi Pengambilan uang di Rekening Kas Daerah Pada Bank Papua Cabang Sarmi Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 terdapat penyimpangan Penggunaan dan prosedur serta mekanisme pengeluaran dana pada Kas Daerah Kabupaten Sarmi sebesar

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.401.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Satu Seratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Rek. Perkara : PDS- 02/T.1.10/Ft.1/03/2016, tanggal 7 Maret 2016, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti dari poin 1 sampai dengan 70, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama YOHOSUA AWOITAW;
4. Menghukum Terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE membayar Biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa Ir. Johannes Rinaldo Sare dari dakwaan Jaksa

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair maupun subsidair dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **Ir. JOHANES RINALDO SARE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
- 3) Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;**
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening no. 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Sarmi;
 - 2) 2 (dua) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening No. 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Giro PT. Bank Papua Cabang Sarmi No. Rekening : 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Sarmi dari tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran tabungan PT. Bank Papua Cab. Sarmi no. Rek. 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda Kab. Sarmi dari tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Papua senilai Rp.1.000.000.000,- dengan nomor Cek CB 536385 tanggal 20 september 2010 yang ditandatangani dengan Specimen tanda tangan Sdr. Specimen tandatangan Sdr. A.R. MARWA;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy sek yang dibayarkan kepada Plh. Administrasi Kasda Kab. Sarmi senilai Rp. 500.000.000,- dengan no cek CB 536386 tanggal 01 Juni 2011 yang ditandatangani dengan specimen tantatagn A.P. MARWA;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyeteran Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 20 September 2010 senilai Rp. 980.000.000,- dengan rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daaerah Kab. Sarmi;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp. 200.0000.000,- dengan no rekening Rek. 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi tanggal 21 September 2010 yang ditandatangani dengan specimen tandatangan A.P. MARWA;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy foto copy slip penarikan Bank Papua Cab. Sarmi senilai Rp. 100.0000.000,- dengan no rekening Rek. 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi tanggal 25 oktober 2010 yang ditandatangani dengan specimen tandatangan A.P. MARWA;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU,M.Si kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 22 oktober 2010 untuk mohon diblokir rekening titipan dana kasda kab. Sarmi Rek. 106.23.30.02.01640-9 dana sebesar Rp.100.0000.000,- biaya berobat a.n A.P. MARWA;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU,M.Si kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 22 oktober 2010 untuk mohon diblokir rekening titipan dana kasda kab. Sarmi Rek. 106.23.30.02.01640-9 dana sebesar Rp.100.0000.000,- biaya berobat a.n A.P. MARWA;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si kepada pimpinan BANK PAPUA cabang Sarmi, tanggal 23 Desember 2010 untuk mohon dicairkan dana rekening Titipan Dana Kasda 106.23.30.02.01640-9. Dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk THR para pejabat dan Muspida;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan BANK PAPUA cabang Sarmi senilai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan no. Rekening 106 23.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA Kab. Sarmi, tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani dengan specimen tanda tangan saudara A.PMARWA;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, Msi kepada Pimpinan BANK PAPUA cabang Sarmi, tanggal 13 Januari 2011 untuk segera dicairkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Titipan Kasda untuk kepentingan operasional Muspida Kab. Sarmi;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan BANK PAPUA Cabang Sarmi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan No. Rekeneing 106 23.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA Kab. Sarmi, tanggal 14 Februari 2010 yang ditandatangani dengan specimen tanda tangan Sdr. A.P. MARWA;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi kepada Pimpinan BANK PAPUA cabang Sarmi, tanggal 14 februari 2011 untuk segera dicairkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk bantu kegiatan Instansi Vertical di Kab. Sarmi dari no.rekening Titipan Kasda;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan BANK PAPUA cabang Sarmi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan no. Rekening 106 23.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA Kab. Sarmi, tanggal 4 Maret 2011 yang ditandatangani dengan specimen tanda tangan Sdr. A.P.MARWA;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan BANK PAPUA cabang Sarmi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan no. Rekening 106 3.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA Kab. Sarmi, tanggal 04 Maret 2011 yang ditandatangani dengan specimen tandatangan Sdr. A.P.MARWA;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, M. Si kepada pimpinan BANK PAPUA cabang Sarmi tanggal 04 Maret 2011 untuk mohon dicairkan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari rekening Titipan Dana Kasda 106.23.30.02.01640-9. Untuk bantuan ketua komisi C DPRD Kab. Sarmi, dkk;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan BANK PAPUA tanggal 11 April 2011 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening TITIPAN DANA KASDA KAB. SARMI;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan BANK PAPUA tanggal 13 MEI 2011 SENILAI Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening TITIPAN DANA KASDA KAB. SARMI;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran BANK PAPUA tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. YOHANES R. SARE;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran BANK PAPUA tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. MARKUS AWOITAU;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran BANK PAPUA tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. DAVID SAIDUL;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran BANK PAPUA tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. VICTOR Y.L. NUMBERY;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran BANK PAPUA tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. CARLOS S. FONATABA;
- 27) 1 (satu) buah buku tabungan BANK PAPUA cabang Sarmi dengan no. Rekening 23.30.02.01640-9 atas nama TITIPAN DANA KASDA Kab. Sarmi;
- 28) 1 (satu) buah buku Cek Bank Papua dengan kode No. Rekening 106 21.10.06.00094-6 atas nama KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK 823.3 – 183 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. ARNOLD PENEHAS MARWA yang ditetapkan di Sarmi tanggal 1 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sarmi Drs. E. FONATABA, MM;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : SK. 813.2 – 1590 di Jayapura tanggal 20 Juli 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh an. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya,
Kepala Biro Kepegawaian;

- 31) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk sdr. ARNOLD PENEHAS MARWA;
- 32) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 17 tahun 2007 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan Atasan langsungnya pada Sekretariat Daerah Kab. Sarmi, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ABUD BAHANAN, SH;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Nama Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan Atasan langsungnya pada Sekretariat Daerah Kab. Sarmi TA 2007, yang ditandatangani oleh An. Sekretaris Daerah Kab. Sarmi, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ABUD BAHANAN, SH;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Bank Papua Cabang Sarmi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan no, rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi tgl 14 Maret 2011 yang ditandatangani dengan specimen tandatangan sdr. ARNOLD P. MARWA;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy laporan posisi Kas Daerah Kab. Sarmi Akhir Tahun 2007, jumlah total saldo sebesar Rp. 56.677.550.761,- (lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ributujuh ratus enam puluh satu rupiah) tertanggal Sarmi, 14 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Bank Papua Cabang Sarmi selaku Pemegang Kas Daerah an. GANI HUTAJULU dan Pelaksana pemegang Kas Daerah Kab. Sarmi an. ARNOLD P. MARWA;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy laporan posisi Kas Daerah Kab. Sarmi akhir tahun 2009, jumlah total saldo sebesar Rp. 10.351.002.830,- (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) tertanggal Sarmi, 31 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Bank Papua Cabang Sarmi selaku pemegang Kas daerah an. ZETH E W. RUMWAROPEN dan pelaksana pemegang Kas Daerah Kab. Sarmi an. ARNOLD P. MARWA;
- 37) 5 (lima) lembar foto copy Rekening Koran Giro pada Bank Papua Cabang Sarmi Nomor Rekening : 106 21.10.06.00003-1 an. DANA ALOKASI UMUM, alamat Jalan Sabang No. 05 Sarmi, tertanggal 01/06/2010 s/d 30/06/2010;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro pada Bank Papua Cabang Sarmi, nomor rekening : 211006000946 an. KAS UMUM DAERAH KA. SARMI, alamat Kota Baru Petam di Sarmi, tertanggal 01/06/2010 s/d 30/06/2010;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Pembanguna Daerah Kantor Cabang Sarmi dengan alamat kota baru Petam di Sarmi perihal laporan Posisi Rekening Kas Daerah Kab. Sarmi Nomor : 07/012/106 tanggal 08 juni 2010;
- 40) 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Giro pang Bank Papua Cabang Sarmi, No. Rek. : 106 21.10.06.00011-9 an. PENERIMAAN DAERAH KAB. SARMI, alamat Jalan Sabang No. 05 Sarmi, tertanggal 01/06/2010 s/d 30/06/2010;
- 41) 1 (satu) lembar penerimaan Kontan Warna Kuning no: 900/04/2012 perihal penerimaan setoran kontan dari sdr. ARNOLD P. MARWA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening penerimaan daerah TLHP nomor : 106 21.10.06-00018.2 tanggal 20 Januari 2012;
- 42) 2 (dua) lembar foto copy SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmi

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pengangkatan Pejabat Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.91-652 tahun 2010 tentang pengesahan dan pemberhentian Bupati Sarmi dan pengangkatan pejabat Bupati sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan sesuai aslinya a.n DIRJEN OTONOMI DAERAH, SEKJEN OTDA Drs. UJANG SUDIRMAN, MM kepada sdr. YOHUSUA AWOITAWU, M.Si ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;
- 44) 2 (dua) lembar foto copy Salinan Sk Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.91-660 Tahun 2011 tentang perpanjangan masa jabatan Pejabat Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk salinan sesuai aslinya a.n DIRJEN OTONOMI DAERAH, Plt SEKJEN OTDA Drs. DODI RIYATMADJI, MM ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-660 tahun 2011 tentang perpanjangan masa jabatan Pejabat Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan sesuai aslinya a.n DITRJEN OTONOMI DAERAH, Plt SEKJEN OTDA Drs. DODI RIATMADJA kepada sdr. YOHOSUA AWOITAU, Msi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Pejabat Bupati Sarmi tanggal 16 September 2010, yang berdasarkan SK menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 pada tanggal 2 September 2010;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy naskah pelantikan pada hari kamistanggal 16 September 2010;
- 48) 2 (dua) lembar foto copy SK Bupati Sarmi nomor 503 Tahun 2006 tentang penunjukan pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi sebagai pemegang Kas Daerah dan Pengangkatan Pelaksana harian pemegang kas Daerah Pemerintah Kab. Sarmi tahun anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Sarmi Drs. E. FONATABA, MM ditetapkan di Sarmi pada tanggal 10 Oktober 2006;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy berkas Laporan Posisi Rek Kas Daerah Nomor 07/054/106 pada tanggal 08 November 2010 dari Bank Papua kepada Bupati Kabupaten sarmi yang ditandatangani oleh Kepala bank Pembangunan Daerah kantor Cabang Sarmi JOHANES R. SARE;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Tabungan Bank Papua periode 01/06/2010 s/d 30/09/2010, dengan Nomor Rekening : 106 23.30.02-01640.9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi alamat Sarmi;
- 51) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Giro bank Papua dari periode 04/11/2010 s/d 08/11/2010, dengan Nomor Rekening 106 21.10.06.00003-1 atas nama Rekening Kas umum Daerah Kab. Sarmi alamat Kota Baru Petam;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro periode 04/11/2011 s/d 08/11/2010, dengan nomor rek: 106 21.10.06.00004-2 atas nama Dana Alokasi Khusus (DAK) alamat jalan Sabang No. 05 Sarmi;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Giro periode 04/11/2010 s/d 08/11/2010, dengan nomor rek : 106 21.10.06.00005-3 atas nama Dana Otonomi Daerah (OTSUS) alamat jalan Sabang No. 05 Sarmi;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar foto copy EPOP (pengiriman informasi atau pengiriman data lewat jaringan), dari KCU jayapura kepada YORIS pegawai ATM Cabang Sarmi pada tanggal 24 September 2010;
- 55) 2 (dua) lembar foto copy SK Bupati Kab. Sarmi Nomor: SK.821.3/54/KEPEG/2008 tentang pengangkatan jabatan tanggal 01 Desember 2008;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran SK Bupati Kab. Sarmi Nomor : SK.821.3-54 tanggal 01 Desember tentang pengangkatan jabatan atas nama OBETH MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Daerah;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kesekretariat daerah Kab. Sarmi Nomor 900/445/SET/2010 tanggal 24 September 2010 Perihal Pemblokiran Dana pada rekening nomor : 21.1006.00094.6 dan rekening nomor 23.3002.01640.9 kepada Kepala PT. Bank Papua Kantor Cabang Sarmi yang ditandatangani oleh an. Bupati Sarmi Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Sarmi sdr. OBETH MEHARA;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Sarmi Nomor 900/229/SMI/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal mengaktifkan rekening titipan Kas Daerah dengan nomor rekening 106.23.30.02.01640-9 Kab. Sarmi kepada Pimpinan KCP Bank Papua Cabang Sarmi yang ditandatangani oleh Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 900/12/BUP/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal pembukaan pemblokiran rekening 106.21.10.06.00094-6 kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi yang ditandatangani oleh Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Daerah Kab. Sarmi nomor 900/228/SET/2011 tanggal 22 juli 2011 Perihal pengembalian uang ke rekening Kas Pemda Kab. Sarmi sebesar Rp. 1.500.000.000,- kepada ARNOLD PENEHAS MARWA yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Sarmi Sekretaris daerah PATRIAS SAMOA, S. Sos;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kab. Sarmi Nomor 900/229/SET/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal pemindahbukuan dan penutupan rekening kepada Kepala PT. Bank Papua Cabang Sarmi yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Sarmi Sekretaris Daerah PATRIUS SAMOA, S. Sos;
- 62) Uang dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 75 lembar dengan total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 63) Uang dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 75 lembar dengan total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 64) 1 (satu) ban uang dalam pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 29 April 2013 dari VICTOR. N kepada PENERIMAAN DAERAH TLHP No. Rek: 106 21.10.06-00018.2 sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar print out rekening koran tabungan Bank Papua periode 24/09/2010 s/d 24/09/2010 dengan nomor rekening 106 23.30.02-01284.2 atas nama VICTOR YEHESKIEL L. NUMBERI alamat Jl. Yos Sudarso No. 4;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy slip Setoran Bank Papua tanggal 05 Januari 2011 dari RUTH L. SAWEN kepada rekening KAS UMUM DAERAH KAB. SARMI, no rekening 106.21.10.06-00094.6 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 02 Februari 2011 dari RUTH L. SAWEAN kepada Rekening KAS UMUM DAERAH, no rekening 106.21.10.06-00094.6 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 08 Maret 2011 dari RUTH L. SAWEAN kepada rekening KAS UMUM DAERAH, No. Rekening 106.21.10.06-00094.6 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

dipergunakan dalam perkara Drs. YOHOSUA AWOITAUW, M.Si.;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura* tersebut, *Penuntut Umum dan Terdakwa Ir. Johanes Rinaldo Sare* telah mengajukan permintaan banding dihadapan *Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura* masing-masing tertanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana *Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap*, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana *Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap* oleh *Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura*;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding* tersebut, *Penuntut Umum* tidak mengajukan *memori banding*, sedangkan *Penasehat Hukum Terdakwa* telah mengajukan *Memori Bandingnya* tertanggal 28 September 2016 yang diterima di *Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura* pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, yang mana *Memori Banding* tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh *Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura* kepada *ISMAIL NAHUMARURY, SH. MH.*, selaku *Jaksa Penuntut Umum* pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sebagaimana *Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara: 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap*;

Menimbang, bahwa atas *memori banding* dari *Penasehat Hukum Terdakwa* tersebut, *Penuntut Umum* tidak mengajukan *Kontra Memori Banding*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura* masing-masing tertanggal 14 Nopember 2016 Nomor : *W30-U1/2200/HK.07/XI/2016*, bahwa *Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa* melalui *Penasehat Hukumnya* telah

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kals IA Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang terdiri dari 29 halaman pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- Dalam Pendahuluan, Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan primair, sedangkan dalam dakwaan subsidair tidak mempertibangkan fakta-fakta lengkap, tidak mempertibangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa secara sungguh-sungguh , sehingga menurut Penasehat Hukum menurut bukti yang sah Terdakwa Ir. JOHANES RINALDO SARE tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
- Tanggapan terhadap persidangan, bahwa kejadian/ peristiwa telah berjalan tidak kurang selama 5 (lima) tahun sehingga banyak saksi yang lupa, saksi ARNOLD PENEHAS MARWA selaku pelaku utama hingga saat ini belum ada putusan, banyak alat bukti surat berupa fotocopy dokumen yang tidak bisa memperlihatkan aslinya, sedangkan fakta-fakta hukum yang tidak dibantah Jaksa Penuntut Umum adalah saat pembukaan rekening tabungan titipan dana Kasda Kabupaten Sarmi No.106.23.30.02-01640.9 dan No.106.21.10.06.00094-6 Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memberi tandatangan sebagai persetujuan, sedangkan DAVID SAIDUI sebagai Kepala Departemen Konsumer menandatangani, dana yang ditransfer oleh ARNOLD PENEHAS MARWA ke rekening Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan sudah dikembalikan ke rekening No.106.23.30.02-01640.9, Pihak Bank

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua pernah melakukan pemeriksaan internal, hasil pemeriksaan

Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah;

- Keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yakni :
 - Pada halaman 123 bagian ad 2 tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendir atau orang lain atau suatu korporasi".....dst, karena pertimbangan Majelis Hakim didasari keterangan saksi-saksi yang diambil dari BAP dan keterangan saksi yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan;
 - Pada halaman 130 bagian Ad. 3. Tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang..... dst., karena karena pertimbangan Majelis Hakim didasari keterangan saksi-saksi yang diambil dari BAP dan keterangan saksi yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan bukan keterangan saksi dalam persidangan;
 - Pada halaman 140 bagian Ad. 4. Tentang unsur yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, karena perhitungan kerugian negara didasarkan asumsi yakni tidak berdasarkan perhitungan BPK sebagaimana fatwa Mahkamah Agung dengan surat No. 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012;
 - Pada halaman 143 bagian Ad. 5. Tentang unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, karena pertimbangandiambil dari keterangan saksi-saksi yang dibuat dalam BAP dan bukan keterangan saksi yang terungkap di persidangan;
 - Pada halaman 147 bagian Ad. 6. Tentang unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Atas keberatan-keberatan tersebut Terdakwa memohon :

- Menerima dan mengabulkan seluruh memori banding dari Pembanding;
- Menyatakan batal putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara No.06/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Jap tertanggal 10 Agustus 2016 dan mengadili sendiri perkara ini dan memberi putusan :
 - Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding Ir. JOHANES RINALDO SARE tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
 - Membebaskan Terdakwa/Pembanding Ir. JOHANES RINALDO SARE dari segala dakwaan (Vriejspraak);

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setidak tidaknya melepas Terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan hukum (onslag van recht verpolging);
- Merehabilitir nama baik Terdakwa/Pembanding Ir. JOHANES RINALDO SARE dan memulihkan hak Terdakwa/Pembanding dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura hari: RABU, tanggal 10 Agustus 2016 dalam perkara Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap. yang dimintakan banding, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa :

- Terdakwa **Ir. JOHANES RINALDO SARE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;**

Dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, *kecuali terhadap redaksionalnya dalam amar putusan yang berbunyi* Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, menurut Pengadilan Tingkat Banding harus diperbaiki/diubah menjadi** "Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut,** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, setelah diteliti dan dicermati secara keseluruhan, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan ini tidak dicantumkan status penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini sebagaimana besarnya seperti dalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP", dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap yang dimohonkan banding tersebut *sekedar mengenai* redaksional, sehingga berbunyi :
"Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**, sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair" ;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 10 Agustus 2016, Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap. tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa **Ir. JOHANES RINALDO SARE** dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari: **SENIN, tanggal: 16 Januari 2017**, oleh kami : **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO, S.H. MH.**, Sebagai Hakim Anggota, dan **Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 45/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP., tanggal 18 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, tanggal 23 Januari 2017**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **CHIMSON LOINENAK** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

t t d.

1. (R. MATRAS SUPOMO, SH. MH.)

t t d.

2. (Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.)

Ketua Majelis ,

t t d.

(SUPRIYONO, SH. M.Hum.)

Panitera Pengganti,

t t d.

(CHIMSON LOINENAK)

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor :45/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP